



**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGALIHFUNGSIAN KARYA  
ARSITEKTUR BANGUNAN KOLONIAL SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI  
KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**RAYSHAN MIRZA EL MUHAMMADY**

**11010116130436**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGALIHFUNGSIAN KARYA  
ARSITEKTUR BANGUNAN KOLONIAL SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI  
KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014**

**PENELITIAN PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Rayshan Mirza El Muhammady**

**11010116130436**

**Penelitian Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan  
disetujui untuk diperbanyak**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**Prof. Budi Santoso, SH., MS.**

**NIP: 196110051986031002**

**Irawati, S.H., M.Hum.**

**NIP: 199001062018032001**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGALIHFUNCTIONS KARYA  
ARSITEKTUR BANGUNAN KOLONIAL SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI  
KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**RAYSHAN MIRZA EL MUHAMMADY**

**11010116130436**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Februari 2022

Dewan Penguji  
Ketua



Prof. Budi Santoso, SH., MS.  
NIP: 196110051986031002

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.Hum.  
NIP: 199001062018032001

Anggota Penguji II



Hendro Saptono S.H., M.Hum.  
NIP: 195910051986031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. RetnoSaraswati. S.H., M.Hum.  
NIP 19671119 1993032002

Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 19650318 1990031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, ..... 2022

Yang membuat pernyataan,

Rayshan Mirza El Muhammady

11010116130436

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah 94 : ayat 5 )

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

( HR. Muslim )

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

( Imam Syafi’i )

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

( Ridwan Kamil )

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Bapak tercinta dan Ibu tercinta, kakak tersayang
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang diberikan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisa Yuridis Terhadap Pengalihfungsian Karya Arsitektur Bangunan Kolonial Sebagai Cagar Budaya di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat tersusun hingga selesai tidak hanya atas upaya Penulis dalam mengerjakannya, namun juga atas kehendak Allah SWT melalui perantara bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada lembar kata pengantar ini perkenankan Penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

5. Bapak Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan saran-saran terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan saran-saran terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak/Ibu Dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya;
9. Pegawai/Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan;
10. Orang tua tercinta Bapak Nafiuddin dan Ibu Maftuhatur Nikmah yang selalu memberikan dukungan materiil dan moril kepada penulis supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan.
11. Kakak tercinta Pramadevi Almira yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa supaya segera menyelesaikan skripsi penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan sejak menjadi mahasiswa baru pada tahun 2016, yaitu Apri, Wildan, Genio, Munir, Mas'udi, Taufiqurrohman, Taufiq NS, Anung Ronggo, Fauzi.
13. Kepada kawan seumuran yang sering menjadi teman diskusi tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat yakni Muhammad Iqbal dan Reymont Andika.

14. Kepada kawan lintas angkatan yang menamai diri sebagai “Himalic” yaitu Nugraha Endi, Gabriela Pristya, Dynda, Arnita Febi yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi berupa memberikan saran dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam karya hasil penelitian sederhana ini Penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis berharap adanya kritik dan saran agar penelitian ini menjadi lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Semarang, ..... 2022

Penulis

Rayshan Mirza El Muhammady



## **ABSTRAK**

Berbagai ragam arsitektur kolonial yang berada di Kota Semarang merupakan karya seni hasil dari kreatifitas manusia yang terlahir dari pencampuran budaya kolonial (Belanda) dengan budaya lokal daerah. Arsitektur kolonial termasuk karya seni dalam bidang arsitektur sebagai wujud ekspresi budaya tradisional yang memerlukan perlindungan berupa Hak Cipta yang termasuk bangunan Cagar Budaya.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang Hak Cipta bangunan arsitektur kolonial di Kota Semarang serta tanggung jawab pengguna bangunan arsitektur kolonial yang termasuk sebagai cagar budaya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta upaya perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta dari bangunan arsitektur kolonial, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Selain peraturan perundang-undangan peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan pelestarian agar nilai seni dan sejarah yang terkandung tetap terjaga. Bentuk tanggung jawab dari pengguna bangunan arsitektur kolonial cagar budaya yang ada di Kota Semarang dapat dilakukan dengan cara pelestarian yang berupa pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.

**Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Hak, Cipta, Arsitektur, Cagar Budaya**

## **ABSTRACT**

*Various kinds of Semarang colonial architecture are works of art resulting from human creativity born from mixing colonial (Dutch) culture with local regional culture. Colonial architecture includes works of art in the field of architecture as a form of traditional cultural expression that requires protection in the form of Copyright which includes Cultural Conservation buildings.*

*This legal research has the aim of analyzing how the legal protection of the copyright holders of colonial architectural buildings in Semarang City is and the responsibilities of users of colonial architectural buildings which are included as cultural heritage.*

*The approach method used in this research is empirical juridical. In this study, the data used were secondary data and then continued with research on primary data in the field. Furthermore, the data obtained were analyzed by a descriptive analytical method.*

*The results of the study conclude that in the Copyright Act, the protection of Copyright holders who are not the creators of colonial architectural buildings, only has part of the exclusive rights in the form of economic rights. In addition to laws and regulations, the role of the community is also very important in carrying out conservation so that the artistic and historical values contained are maintained. The form of responsibility of the users of cultural heritage colonial architectural buildings in the city of Semarang can be carried out by means of preservation in the form of maintenance, utilization, and development.*

***Keywords: Protection, Law, Rights, Copyright, Architecture, Cultural Heritage***

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 4.1 Gedung Marabunta dulu
- Gambar 4.2 Gedung Marabunta sekarang
- Gambar 4.3 Gedung Spiegel dulu
- Gambar 4.4 Gedung Spiegel sekarang
- Gambar 4.5 Gedung Marba dulu
- Gambar 4.6 Gedung Marba sekarang
- Gambar 4.7 Gedung De Ziekkel dulu
- Gambar 4.8 Gedung De Ziekkel sekarang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	9
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	9
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	10
E.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A.    Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual .....	13
1.    Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.    Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	15
3.    Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B.    Tinjauan Mengenai Hak Cipta.....	20
1.    Pengertian Hak Cipta .....	20
2.    Ciri-Ciri Dan Prinsip Hak Cipta .....	22
3.    Subjek Hak Cipta .....	23
4.    Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta .....	24
5.    Jenis Ciptaan Yang Dilindungi .....	27
6.    Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta .....	29
C.    Tinjauan Mengenai Karya Arsitektur .....	31
1.    Definisi Arsitektur .....	31
2.    Arsitektur Kolonial Sebagai Benda Cagar Budaya.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A.    Metode Pendekatan .....	36
B.    Spesifikasi Penelitian.....	36
C.    Metode Pengumpulan Data .....	37
D.    Metode Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41

A.	Perlindungan Hukum Arsitektur Kolonial Cagar Budaya di Kota Semarang.....	41
B.	Tanggung Jawab Pengguna Bangunan Arsitektur Kolonial Yang Termasuk Sebagai Bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	50
1.	Arsitektur Dalam Cagar Budaya.....	50
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Pengguna Bangunan Arsitektur Kolonial Cagar Budaya .....	68
BAB V PENUTUP.....		86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		90